



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **NASRUN MASRAN Alias NASRUN BIN MASRAN;**-----
2. Tempat lahir : Toari Buton;-----
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Mei 1984-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Nelayan;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ASWALUDDIN, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka., tertanggal 14 Maret 2019;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 4 Maret 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 5 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NASRUN MASRAN alias NASRUN BIN MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUN MASRAN alias NASRUN BIN MASRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung 26,8 cm (dua puluh enam koma delapan centimeter) warna coklat muda, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dan warangkanya terbuat dari kayu, lebar besinya dari atas ke bawah 2,5 cm (dua koma lima centimeter); **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebani Terdakwa NASRUN MASRAN alias NASRUN BIN MASRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 2 dari Halaman 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia Terdakwa NASRUN MASRAN Alias NASRUN BIN MASRAN, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 21:15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anggota Satuan Polres Kolaka sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) di Jalan Poros Kolaka Pomalaa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian melintas mobil Toyota Agya yang dikemudikan oleh saksi Arman Bin Nawir bersama-sama dengan saksi Reni Binti Beddu dan terdakwa selanjutnya saksi La Ode Armadi anggota satuan Polres Kolaka memerintahkan mobil tersebut agar menepi kemudian meminta penumpang mobil yang salah satu diantaranya adalah terdakwa agar turun dari mobil kemudian saksi La ode Armadi melakukan pengeledahan didalam mobil dan menemukan 1 (satu) buah badik didalam kantong kursi penumpang tepatnya di sebelah kiri pengemudi selanjutnya menanyakan siapa pemilik badik tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa sebilah badik yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari kapal pancing tempat terdakwa bekerja kemudian terdakwa bawa dalam perjalanan dari kolaka menuju Bombana dengan menyimpannya didalam kantong kursi penumpang tepatnya di sebelah kiri pengemudi;-----
- Bahwa sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri ujung yang runcing dengan mata pisau yang tajam gagangnya terbuat dari kayu dan warangkanya terbuat dari kayu yang dapat digunakan untuk menusuk dan mengiris merupakan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1951;- -

Halaman 3 dari Halaman 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang, serta senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai nelayan;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi ARMAN Bin NAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan kejadian Terdakwa membawa badik;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. By Pass Poros Kolaka-Pomalaa Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Terdakwa di temukan membawa badik, awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan saudari Reni dengan menggunakan sebuah mobil hendak pulang ke Kasipute (Kab. Bombana) melalui jalur Kolaka-Pomalaa di Jl. By Pass, kemudian mobil yang saksi kendari dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan penumpang saksi, serta barang bawaan di mobil, dan kemudian menemukan sebilah senjata tajam seperti pisau di kantong belakang pada kursi samping kiri sopir, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan tentang siapa pemilik senjata tajam tersebut, dan Terdakwa Nasrun mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di kursi belakang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;-----

Halaman 4 dari Halaman 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan senjata tajam tersebut milik Terdakwa, yang ditemukan pihak Kepolisian;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat senjata tajam tersebut sebelumnya, karena senjata tajam tersebut sering digunakan Terdakwa di kapal untuk memotong tali kapal;----
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa membawa kapal milik saksi;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi LAODE ARMADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan kejadian Terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.15 WITA, di Jl. Poros Kolaka Pomalaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Terdakwa ditemukan membawa parang, awalnya saksi dan beberapa Anggota Polres Kolaka sedang melakukan operasi Cipkon (Cipta Kondisi) di Jl. Poros Kolaka-Pomalaa Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian melintas mobil Toyota Agya, kemudian saksi perintahkan mobil tersebut untuk menepi di sisi jalan, lalu saksi perintahkan penumpang mobil tersebut untuk keluar, lalu saksi melakukan pemeriksaan kendaraan mulai dari kemudi sopir sampai bagasi mobil tersebut, dan ketika melakukan pemeriksaan di kursi tengah mobil, saksi mendapatkan senjata tajam berupa badik lengkap dengan warangkanya yang kemudian badik tersebut diakui milik Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik, menurut keterangan Terdakwa setelah kami introgasi bahwa badik tersebut Terdakwa gunakan di kapal;-----
- Bahwa penumpang mobil Agya tersebut ada 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa badik tersebut saksi temukan di laci kursi penumpang sebelah kursi sopir;-----

Halaman 5 dari Halaman 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar senjata tajam jenis badik tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika operasi Cipkon;-----
 - Bahwa posisi Terdakwa duduk di mobil saat itu, Terdakwa duduk di belakang kursi sopir;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.15 WITA, di Jl. Poros Kolaka Pomalaa Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awal kejadiannya, awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa dari Kolaka menuju ke Bombana dengan menumpang sebuah mobil yang dikendarai oleh Saudara Arman dan saudari Reni sepupu Terdakwa, kemudian di perjalanan di By Pass Jalan Poros Kolaka-Pomalaa mobil kami diberhentikan oleh pihak kepolisian yang berseragam yang lagi melakukan operasi Cipkon, kemudian Polisi tersebut menyuruh kami turun dan memeriksa mobil dan menemukan sebilah badik milik Terdakwa, yang Terdakwa simpan di kantong kursi samping sopir, lalu badik tersebut dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar senjata tajam jenis badik tersebut milik Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik, untuk dipakai di kapal;-
- Bahwa badik tersebut Terdakwa dapat di kapal pancing;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung 26,8 cm (dua puluh enam koma delapan) warna coklat muda, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dan warangkanya terbuat dari kayu, lebar besinya dari atas kebawah 2,5 cm (dua koma lima);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.15 WITA, awalnya saksi ARMAN Bin NAWIR bersama dengan Terdakwa NASRUN MASRAN Alias NASRUN BIN MASRAN, dan saudari RENI, dengan menggunakan sebuah mobil hendak pulang ke Kasipute (Kabupaten Bombana) melalui jalur Kolaka-Pomalaa di Jl. By Pass, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian mobil yang saksi ARMAN Bin NAWIR kendarai dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia Operasi Cipta Kondisi, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARMAN Bin NAWIR, Terdakwa, dan penumpang saudara RENI, serta barang bawaan di mobil, kemudian pihak Kepolisian menemukan sebilah senjata tajam seperti pisau (badik) di kantong belakang pada kursi samping kiri sopir, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan tentang siapa pemilik senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti, langsung diamankan guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----
2. Bahwa benar ketika Terdakwa membawa senjata tajam, jenis badik tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **NASRUN MASRAN Alias NASRUN BIN MASRAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Halaman 8 dari Halaman 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tiadanya izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin kepada setiap orang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berdasarkan syarat-syarat tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.15 WITA, awalnya saksi ARMAN Bin NAWIR bersama dengan Terdakwa NASRUN MASRAN Alias NASRUN BIN MASRAN, dan saudari RENI, dengan menggunakan sebuah mobil hendak pulang ke Kasipute (Kabupaten Bombana) melalui jalur Kolaka-Pomalaa di Jl. By Pass, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian mobil yang saksi ARMAN Bin NAWIR kendarai dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia Operasi Cipta Kondisi, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARMAN Bin NAWIR, Terdakwa, dan penumpang saudara RENI, serta barang bawaan di mobil, kemudian pihak Kepolisian menemukan sebilah senjata tajam seperti pisau (badik) di kantong belakang pada kursi samping kiri sopir, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan tentang siapa pemilik senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti, langsung diamankan guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Halaman 9 dari Halaman 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ketika Terdakwa membawa senjata tajam, jenis badik tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak membawa senjata penusuk", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung 26,8 cm (dua puluh enam koma delapan) warna coklat muda, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dan warangkanya terbuat dari kayu, lebar besinya dari atas kebawah 2,5 cm (dua koma lima);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

-----Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUN MASRAN Alias NASRUN BIN MASRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung 26,8 cm (dua puluh enam koma delapan) warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dan warangkanya terbuat dari kayu, lebar besinya dari atas kebawah 2,5 cm (dua koma lima);-----

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **9 MEI 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KARTIKA YUDHA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.